

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strafbeerfeit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Simons “Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹ Namun Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, disamping itu membatasi kepentingan serta

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 115.

mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) menyebutkan setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila hal itu dilalaikan, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 KUHAP.² Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan baik yang bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalahnya menjadi jelas dan terang.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.³

Baik laporan atau pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum

² Sri Wulandari, “Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan”, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Nomor 1 (Agustus 2013) hal 74.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Pasal 1 butir 24 dan 25

melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai siapa yang berhak atas mengajukan pengaduan Pasal 72 KUHP,⁴ merumuskan:

- 1) *Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa, dilakukan kepada orang yang berada dibawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadukan adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.*
- 2) *Jika tidak ada wakil atau dia sendiri yang harus mengadukannya, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator atau majelis yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang suami kaum keluarga dalam keturunan menyimpang sampai derajat ketiga.*

Mengenai biaya yang diperlukan untuk mencabut suatu pengaduan atau laporan, sebenarnya tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan atau laporan tersebut memerlukan biaya. Tetapi, pada

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 72 ayat 1 dan 2.

penerapan di lapangan terkadang terjadi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hal tersebut. terkadang ulah oknum polisi yang meminta uang pelicin agar suatu pengaduan bisa dicabut.⁵ Hal ini kemudian membuat kesan bahwa pencabutan pengaduan memerlukan biaya. Normalnya pengadu dapat mengirimkan surat permohonan pencabutan pengaduan disertai dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak, apabila memang semua syarat terpenuhi, maka seharusnya tidak ada biaya pelicin untuk hal pencabutan pengaduan atau laporan. Namun, apabila terdapat hal tersebut maka pihak terkait dapat melaporkan hal tersebut kepada Div. Propam atau Kompolnas untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta?
2. Bagaimana konsekuensi hukum atas pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan?

⁵ Kusumasari, Diana, 2011, *Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut> diunduh 20 Mei 2017, 22.00.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pencabutan pengaduan dan laporan terhadap delik aduan dan delik biasa di Polresta Surakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan konsekuensi dari pihak penyidik Kepolisian Kota Surakarta dalam menyidik kasus tindak pidana delik aduan dan delik biasa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran terkait Hukum Acara Pidana khususnya dalam hal pencabutan pengaduan atau laporan dalam praktik penyidikan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pada delik biasa dan aduan dan hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan pustaka untuk kepentingan akademis khususnya hukum pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah

untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.⁶

George C. Vold mengatakan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat-istiadat.⁷

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun, makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

⁶ Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal 1.

⁷ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 24.

⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru dan BPHN Depkeh RI, hal 24.

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.⁹

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana mempunyai maksud untuk mengkaji aspek yuridis dan empiris dalam praktik peradilan pidana terhadap pencabutan pengaduan atau laporan

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif analisis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta. Pertimbangan lokasi ini dipilih karena mengingat ketersediaan sumber data atau informasi yang dibutuhkan penulis berada di lokasi tersebut.

⁹ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 10.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, dalam hal ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia;

2. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yaitu peraturan perundang-undangan, literatur,

jurnal dan karya ilmiah lainnya, yang terkait dengan permasalahan dan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti adalah:

- Wawancara

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis akan melakukan wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap pihak yang terkait, antara lain wawancara dengan pihak penyidik kepolisian di Polresta Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, menekankan pada makna, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu),¹¹ serta dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara yang kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

¹¹ Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha ilmu, hal 257.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian maka penulis menyusun sistematika penulisan yang memberikan garis besar penelitian yang terdapat dalam setiap bab dari proposal ini, dengan sistematika penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka penulis membahas berbagai teori yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana yang menguraikan tentang pengertian delik biasa dan delik aduan serta jenis delik aduan, tinjauan umum tentang penyidikan, serta tinjauan umum tentang pengertian laporan dan pengaduan.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan, yang akan diuraikan penulis yang berkaitan dengan proses pencabutan pengaduan dan laporan di Polresta Surakarta serta konsekuensi hukum atas pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan.

BAB IV penutup, yang berisi dimana penulis menguraikan kesimpulan dan saran, serta ditambahkan daftar pustaka dan lampiran.